



BUPATI ACEH BARAT DAYA
PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI ACEH BARAT DAYA
NOMOR 48 TAHUN 2025

TENTANG

PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KABUPATEN ACEH BARAT DAYA
TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH BARAT DAYA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 13 Qanun Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor 6 Tahun 2025 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun Anggaran 2024, perlu ditetapkan Peraturan Bupati Aceh Barat Daya tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun Anggaran 2024 sebagai rincian lebih lanjut dari Pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Tahun Anggaran 2024;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Aceh Barat Daya tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun Anggaran 2024;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409);

2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4179);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
8. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Harmonisasi Kebijakan Fiskal Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6909);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6177);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6847);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
20. Peraturan Pemerintah Tahun 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6323);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6883);
23. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);

25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrua Pada Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447) ;
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 799);
32. Qanun Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor 13 Tahun 2016 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya pada Perusahaan Daerah Air Minum Gunong Kila (Lembaran Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun 2016 Nomor 13, Tambahan Lembaran Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor 116) sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor 4 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Qanun Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor 13 Tahun 2016 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya pada Perusahaan Daerah Air Minum Gunong Kila (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun 2020 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor 140);
33. Qanun Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor 2 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Lembaran Daerah Nomor 2 Tahun 2023, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor 155);
34. Qanun Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Nomor 3 Tahun 2023, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor 156);
35. Qanun Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor 9 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor 9 Tahun 2023);
36. Qanun Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor 9 Tahun 2024 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun Anggaran 2024 Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor 9 Tahun 2024).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI ACEH BARAT DAYA TENTANG PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KABUPATEN ACEH BARAT DAYA TAHUN ANGGARAN 2024

Pasal 1

Laporan Realisasi Anggaran Tahun Anggaran 2024 terdiri atas :

1. Pendapatan:

a. Pendapatan Asli Daerah	Rp119.963.531.005,44
b. Pendapatan Transfer	Rp800.136.329.920,00
c. Lain-lain Pendapatan yang Sah	<u>Rp15.587.783.349,00</u>
Jumlah pendapatan	Rp935.687.644.274,44

2. Belanja:

a. Belanja Operasi

1) Belanja Pegawai	Rp324.014.545.217,00
2) Belanja Barang dan Jasa	Rp247.997.195.251,00
3) Belanja Hibah	Rp62.439.511.514,58
4) Belanja Bantuan Sosial	<u>Rp7.862.421.688,00</u>
Jumlah Belanja Operasi	Rp642.313.673.670,58

b. Belanja Modal

1) Belanja Modal Tanah	Rp0,00
2) Belanja Modal Peralatan dan Mesin	Rp17.763.798.662,00
3) Belanja Modal Gedung dan Bangunan	Rp23.380.004.214,00
4) Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Irigasi	Rp62.798.080.971,00
3) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	Rp3.929.708.000,00
3) Belanja Modal Aset Lainnya	<u>Rp0,00</u>
Jumlah Belanja Modal	Rp107.871.591.847,00

c. Belanja Tak Terduga

1) Belanja Tak Terduga	<u>Rp63.191.500,00</u>
Jumlah Belanja Tak Terduga	Rp63.191.500,00

d. Belanja Transfer

1) Belanja Bagi Hasil	Rp833.302.734,00
2) Belanja Bantuan Keuangan	<u>Rp159.461.645.461,00</u>
Jumlah Belanja Transfer	<u>Rp160.294.948.195,00</u>

JUMLAH BELANJA
Surplus/Defisit

Rp910.543.405.212,58
Rp25.144.239.061,86

3. Pembiayaan

a. Penerimaan

Rp83.290.946.124,94

b. Pengeluaran

Rp1.000.000.000,00

Pembiayaan Neto

Rp82.290.946.124,94

Sisa lebih pembiayaan anggaran tahun

Berkeana

Rp107.435.185.186,80

Pasal 2

Ringkasan laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati Aceh Barat Daya ini.

Pasal 3

Ringkasan laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 dirinci lebih lanjut ke dalam Penjabaran Laporan Realisasi Anggaran.

Pasal 4

Penjabaran Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tercantum dalam Lampiran I.1 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati Aceh Barat Daya ini.

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Kabupaten Aceh Barat Daya.

Ditetapkan di Blangpidie
Pada tanggal 9 September 2025 M
16 Rabiul Awal 1447 H

/ BUPATI ACEH BARATA DAYA *α*

SAFARUDDIN

Diundangkan di Blangpidie
pada tanggal 9 September 2025 M
16 Rabiul Awal 1447 H

/ PIt.SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ACEH BARAT DAYA, /

AMRIZAL

Lampiran : Peraturan Bupati Aceh Barat Daya
Nomor 48 Tahun 2025
Tanggal 9 September 2025 M
16 Rabiul Awal 1447 H

PEMERINTAHAN KABUPATEN ACEH BARAT DAYA
RINGKASAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN
TAHUN ANGGARAN 2024

Kode Rekening	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/ (BERKURANG)	
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI 2024	(Rp)	%
1	2	3	4	5	6
4	PENDAPATAN DAERAH	944.049.765.207,00	935.687.644.274,44	(8.362.120.932,56)	99,11
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	113.827.150.118,00	119.963.531.005,44	6.136.380.887,44	105,39
4.1.01	Pajak Daerah	10.330.022.397,00	9.215.457.851,00	(1.114.564.546,00)	89,21
4.1.02	Retribusi Daerah	2.038.187.043,00	1.249.895.592,00	(788.291.451,00)	61,32
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	1.800.000.000,00	2.401.138.544,00	601.138.544,00	133,40
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	99.658.940.678,00	107.097.039.018,44	7.438.098.340,44	107,46
	JUMLAH PENDAPATAN ASLI DAERAH	113.827.150.118,00	119.963.531.005,44	6.136.380.887,44	105,39
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	811.636.315.168,00	800.136.329.920,00	(11.499.985.248,00)	98,58
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	770.996.671.105,00	769.318.731.615,00	(1.677.939.490,00)	99,78
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	40.639.644.063,00	30.817.598.305,00	(9.822.045.758,00)	75,83
4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	18.586.299.921,00	15.587.783.349,00	(2.998.516.572,00)	83,87
4.3.01	Pendapatan Hibah	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.03	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	18.586.299.921,00	15.587.783.349,00	(2.998.516.572,00)	83,87
	JUMLAH LAIN LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	18.586.299.921,00	15.587.783.349,00	(2.998.516.572,00)	83,87
	JUMLAH PENDAPATAN	944.049.765.207,00	935.687.644.274,44	(8.362.120.932,56)	99,11
5	BELANJA DAERAH	1.026.340.711.332,00	910.543.405.212,58	(115.797.306.119,42)	88,72
5.1	BELANJA OPERASI	689.197.422.079,00	642.313.673.670,58	(46.883.748.408,42)	93,20
5.1.01	Belanja Pegawai	340.665.990.653,98	324.014.545.217,00	(16.651.445.436,98)	95,11
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	274.399.896.608,02	247.997.195.251,00	(26.402.701.357,02)	90,38
5.1.05	Belanja Hibah	65.782.497.276,00	62.439.511.514,58	(3.342.985.761,42)	94,92
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	8.349.037.541,00	7.862.421.688,00	(486.615.853,00)	94,17
	JUMLAH BELANJA OPERASI	689.197.422.079,00	642.313.673.670,58	(46.883.748.408,42)	93,20
5.2	BELANJA MODAL	164.252.896.640,00	107.871.591.847,00	(56.381.304.793,00)	65,67
5.2.01	Belanja Modal Tanah	200.000.000,00	0,00	(200.000.000,00)	0,00

Kode Rekening	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/ (BERKURANG)	
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI 2024	(Rp)	%
1	2	3	4	5	6
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	21.061.876.414,00	17.763.798.662,00	(3.298.077.752,00)	84,34
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	71.647.915.491,00	23.380.004.214,00	(48.267.911.277,00)	32,63
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	67.249.765.035,00	62.798.080.971,00	(4.451.684.064,00)	93,38
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	3.893.339.700,00	3.929.708.000,00	36.368.300,00	100,93
5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya	200.000.000,00	0,00	(200.000.000,00)	0,00
	JUMLAH BELANJA MODAL	164.252.896.640,00	107.871.591.847,00	(56.381.304.793,00)	65,67
5.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	5.204.780.069,00	63.191.500,00	(5.141.588.569,00)	1,21
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	5.204.780.069,00	63.191.500,00	(5.141.588.569,00)	1,21
	JUMLAH BELANJA TAK TERDUGA	5.204.780.069,00	63.191.500,00	(5.141.588.569,00)	1,21
5.4	BELANJA TRANSFER	167.685.612.544,00	160.294.948.195,00	(7.390.664.349,00)	95,59
5.4.01	Belanja Bagi Hasil	1.236.820.944,00	833.302.734,00	(403.518.210,00)	67,37
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	166.448.791.600,00	159.461.645.461,00	(6.987.146.139,00)	95,80
	JUMLAH BELANJA TRANSFER	167.685.612.544,00	160.294.948.195,00	(7.390.664.349,00)	95,59
	JUMLAH BELANJA	1.026.340.711.332,00	910.543.405.212,58	(115.797.306.119,42)	88,72
	SURPLUS/DEFISIT	(82.290.946.125,00)	25.144.239.061,86	107.435.185.186,86	(30,56)
6	PEMBIAYAAN DAERAH	82.290.946.125,00	82.290.946.124,94	(0,06)	100,00
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	83.290.946.125,00	83.290.946.124,94	(0,06)	100,00
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	83.290.946.125,00	83.290.946.124,94	(0,06)	100,00
	JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN	83.290.946.125,00	83.290.946.124,94	(0,06)	100,00
6.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	0,00	100,00
6.2.02	Penyertaan Modal Daerah	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	0,00	100,00
	JUMLAH PENGELUARAN PEMBIAYAAN	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	0,00	100,00
	PEMBIAYAAN NETTO	82.290.946.125,00	82.290.946.124,94	(0,06)	100,00
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	107.435.185.186,80	0,00	0,00

BUPATI ACEH BARAT DAYA

SAFARUDDIN